

**ANALISIS SWOT TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM  
PROYEK EKONOMI WAKAF: (STUDI KASUS DESA TOSALE  
KECAMATAN BANAWA SELATAN  
KABUPATEN DONGGALA)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**MOH. RUM**  
**NIM. 17.3.12.0179**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 3 Februari 2024


Moh. Rum  
Nim. 17.3.12.0179

## PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi yang berjudul “ Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” oleh mahasiswa atas nama Moh. Rum, NIM 17.3.1.2017.9, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di ajukan untuk diujikan.


Palu, 2 Februari 2024 M  
8 Rabiul Akhir 1446 H

**Pembimbing I**



Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770331200312 2 002

**Pembimbing II**







Nursyamsu, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19860507 201503 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Moh. Rum NIM. 17.3.12.0179 dengan judul “**Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala**”, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 03 April 2024 M, yang bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 28 Mei 2024 M  
19 *Dzulqaidah* 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E	
Munaqisy 1	Noval, M.M	
Munaqisy 2	Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy	
Pembimbing 1	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I  
NIP. 19650612 199203 1 004

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah  
  
Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19860507 201503 1 002

## ABSTRAK

Nama Penulis : Moh. Rum  
NIM : 17.3.12.0179  
Judul Skripsi : Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

Harta benda yang diwakafkan tidak akan habis, karena sesungguhnya yang dimanfaatkan hanyalah hasilnya saja. Hal ini memberikan peluang untuk memanfaatkan wakaf sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan umat dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan tanah wakaf di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala masih didominasi untuk kegiatan ibadah, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, langgar, Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, yakni berupa tanah untuk sarana peribadahaan atau pendidikan.

Simpulan Implementasi yang diperoleh Peran tanah wakaf sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan pengelolaan wakaf yang baik agar tujuan ini bisa tercapai. Wakaf memiliki banyak tujuan diantara tujuan ibadah kepada Allah SWT dan juga tujuan sosial yakni membantu dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu disarankan agar pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan semaksimal mungkin mengingat pentingnya tujuan wakaf yang sangat berarti bagi manusia

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karna berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluargaNya, para sahabat-sahabatNya, hingga umatNya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Moh. Akib dan Ibunda Tercinta Afia yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan study dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian study hingga semuanya dapat berjalan lancar.
3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Dewi Salmita, S.Ak.,M.Ak. selaku Sekertaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan, sekaligus Pembimbing 2 yang telah membimbing penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga selesai penulisan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing 1 Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah
7. Kepala Desa Tosale yang telah memberikan izin untuk meneliti dilokasi tersebut, Moh. Raziqin, S.Sos. Serta narasumber lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh pihak keluarga terutama Kakak tercinta yang telah memotivasi hingga penulis menyelesaikan jenjang pendidikan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan ESY-1 yang telah memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.
10. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut dalam perjuangan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak tertulis

disini. Namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih,  
atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, pada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala  
bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga  
dari Allah SWT.

Palu, 2 Februari 2024

Penulis  
MOH. RUM  
NIM. 17.3.1.2017.9

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Garis-garis besar isi.....	8
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengertian dan dasar Hukum Wakaf .....	11
2. Macam-macam Wakaf .....	23
3. Nazir Wakaf Profesional.....	24
4. Peruntukan Benda Wakaf dan Perubahan Substansif .....	31
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf .....	33
6. Pengertian Kesejahteraan.....	34
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	

	A. Jenis Penelitian .....	42
	B. Lokasi Penelitian.....	42
	C. Kehadiran Penelitian.....	42
	D. Data dan Sumber Data .....	43
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
	F. Teknik Analisis Data .....	44
	G. Pengecekan Keabsahan Data .....	45
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
	B. Pengolahan tanah wakaf pada Desa Tosale belum ada yang meneliti. ....	47
	C. Pengolahan tanah wakaf dapat mensejahterakan masyarakat Desa Tosale.....	51
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	54
	B. Saran.....	55

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
--------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Dokumentasi Hasil Penelitian
6. Daftar riwayat hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menurunkan Al-qur'an bukan tanpa alasan tetapi Allah SWT menurunkan al-qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia yang diturunkan melalui perantara malaikat jibril hingga kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang merupakan Nabi Akhit Zaman. Tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah agar manusia tidak pada jalan yang salah tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan diturunkannya al-qur'an agar menjadi pedoman bagi manusia al-qur'an bukan hanya membahas persoalan untuk menjauhi larangannya namun juga untuk, melaksanakan perintahnya didalam al-qur'an memiliki beberapa pembahasan diantaranya tentang akidah, ahlak, ibadah, muammalah, hukum.

Melalui praktik wakaf, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan memperkuat fondasi kesejahteraan umat. Dengan mengwakafkan aset, individu atau komunitas Muslim berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dengan demikian, kaitan antara Al-Qur'an, syariah, kesejahteraan, dan wakaf membentuk sebuah konsep yang holistik dalam upaya mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam pandangan Islam.

Wakaf dalam Islam merujuk pada tindakan menyisihkan atau mengalihkan kepemilikan harta atau tanah untuk kepentingan umum. Dasar hukum wakaf berasal dari ajaran Islam, dengan dukungan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menekankan kontribusi positif kepada masyarakat.

Praktik wakaf memiliki beberapa jenis, termasuk wakaf tunai, wakaf barang, dan wakaf tanah, masing-masing melibatkan sumbangan uang, aset bergerak, atau tanah. Tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat kepada masyarakat, mendukung pendidikan, kesehatan, amal, dan proyek sosial lainnya.

Wakaf bukan hanya tindakan amal semata, melainkan memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Praktik ini membantu mengatasi ketidaksetaraan, memberikan akses ke layanan dasar, dan memajukan kesejahteraan umat manusia. Syariat wakaf melibatkan aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaatnya. Wakaf menjadi mekanisme kuat dalam Islam untuk mencapai keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, terus berkembang dan diapresiasi dalam berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia.

Dalam konteks sejarah Islam, praktik wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriah, yang diatur secara syariat. Rasulullah SAW memulai dengan mengwakafkan tanah miliknya untuk pembangunan Masjid Quba di Madinah, dan kemudian melanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah yang dibeli dari anak yatim piatu yang juga diwakafkan. Wakaf, yang pada masa itu disyariatkan, menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam pembangunan masyarakat.

Dimasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah dan dinasti sesudahnya praktek wakaf juga berkembang luas, masyarakat berduyun-duyun untuk melaksanakan

wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan orang miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para mahasiswa.<sup>1</sup>

Dalam konteks sejarah Islam, praktik wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriah, yang diatur secara syariat. Rasulullah SAW memulai dengan mengwakafkan tanah miliknya untuk pembangunan Masjid Quba di Madinah, dan kemudian melanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah yang dibeli dari anak yatim piatu yang juga diwakafkan. Wakaf, yang pada masa itu disyariatkan, menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks Islam, wakaf dianggap sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi yang sangat penting. Dalam sejarah klasik Islam, praktik wakaf telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Muslim. Wakaf digunakan untuk mendukung berbagai bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan sosial, kepentingan umum, keagamaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara keseluruhan.

Menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf *philanthropic*, dan wakaf *family* atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan seperti masjid.

---

<sup>1</sup> Mohammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Vol. 01, No. 01 (maret 2015). 64, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/29/28>, (Diakses 8 Februari 2023)

Selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak ke jenis wakaf yang pertama yaitu wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia hal ini ditunjukkan oleh data yang ada di Departemen Agama menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia sampai dengan 29 September 2021 potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 Hektar. Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, mushollah, sekolah, panti asuhan, dan makam, dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama.

Wakaf, sebagai konsep dalam Islam, mencakup pengalokasian harta benda untuk kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi wakaf yang semakin mendapat perhatian adalah wakaf produktif, di mana aset wakaf digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat.

Konsep Waqf, atau wakaf Islam, telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam literatur ekonomi karena potensi dampaknya pada pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian telah secara khusus menyoroti peran Waqf dalam pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan<sup>2</sup>. Sebagai contoh, Saiti et al. (2021) mengusulkan model "global cash-waqf" sebagai alternatif untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara Muslim, menyoroti potensi Waqf dalam menghadapi tantangan ekonomi secara

---

<sup>2</sup> Saiti et al., 2021; Yusroni & Chadhiq, 2021; Irhoumah et al., 2023; Winarsih et al., 2019; Nurjannah & Abdullah, 2020; Aziz & Yusof, 2019

global. Keberhasilan model ini menunjukkan adanya peluang untuk lebih eksplorasi peran Waqf dalam skala internasional.

Penting untuk mencatat bahwa peran Waqf tidak hanya terbatas pada aspek pengentasan kemiskinan. Yusroni & Chadhiq (2021) secara khusus menyoroti peran Waqf dalam pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep Waqf dapat dikembangkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di lingkungan pedesaan dan bagaimana implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, Irhoumah et al. (2023) menyoroti kontribusi pembiayaan mikro berbasis Waqf dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini menunjukkan potensi dampak sosial yang signifikan dari Waqf, khususnya dalam konteks kesetaraan gender dan kesejahteraan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, penelitian dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana Waqf dapat diintegrasikan dalam inisiatif-inisiatif pemberdayaan gender dan dampaknya terhadap struktur ekonomi masyarakat.

Desa memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi suatu negara. Namun, seringkali desa menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya akses terhadap modal, dan kurangnya peluang pekerjaan. Oleh karena itu, mengembangkan strategi yang dapat menggerakkan ekonomi pedesaan menjadi krusial. Dalam konteks ini, konsep Wakaf telah muncul sebagai solusi yang potensial. Wakaf tidak hanya melibatkan pemberian amal, tetapi juga melibatkan pengalokasian aset-aset produktif untuk kepentingan umum. Implementasi konsep Wakaf dalam pembangunan ekonomi pedesaan dapat

memberikan solusi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Setiap desa memiliki kebutuhan dan potensi lokal yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan mendalam bagaimana konsep Wakaf dapat diadaptasi dan dioptimalkan sesuai dengan karakteristik unik setiap desa. Tantangan seperti minimnya pemahaman tentang konsep Wakaf, keterbatasan infrastruktur, dan masalah kepemilikan tanah dapat menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian dapat lebih mendalam ke dalam bagaimana konsep Waqf dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal.

Masyarakat desa memainkan peran sentral dalam keberhasilan implementasi konsep Wakaf dalam pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang perlu dipahami dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana masyarakat desa dapat terlibat secara aktif dalam pengembangan Wakaf untuk membangun ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, Desa Tosale, sebuah komunitas yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, telah meluncurkan proyek tanaman pohon jati unggul sebagai bagian dari upaya untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Desa Tosale, terletak di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah lama mempraktikkan pengelolaan wakaf untuk mendukung kebutuhan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, desa ini memutuskan untuk menggeser fokus wakaf dari sekadar sumbangan amal menjadi instrumen pengembangan ekonomi yang

lebih luas. Salah satu langkah nyata dalam arah ini adalah proyek tanaman pohon jati unggul, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ganda: ekonomi dan sosial.

Analisis SWOT menjadi pendekatan yang esensial untuk memahami dinamika proyek ekonomi wakaf di Desa Tosale. Dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang sejauh mana peran masyarakat menjadi pendorong keberhasilan proyek. Analisis ini bukan hanya sekadar pemahaman terhadap kinerja proyek saat ini, tetapi juga menjadi alat perencanaan strategis untuk mengidentifikasi cara meningkatkan dampak positif dan mengatasi tantangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis wakaf di Desa Tosale. Dengan mendefinisikan tujuan-tujuan spesifik, seperti mengevaluasi tingkat partisipasi, memahami persepsi masyarakat terhadap proyek, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam.

Penelitian ini akan mendalami berbagai aspek, mulai dari analisis kebutuhan ekonomi lokal, potensi aset Wakaf yang dapat dimanfaatkan, hingga pembentukan model bisnis yang sesuai dengan kondisi desa. Dengan mengidentifikasi potensi dan tantangan yang unik dalam setiap desa, penelitian ini akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana Wakaf dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi pedesaan.

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Desa Tosale, tetapi juga berpotensi menjadi pedoman bagi komunitas lain yang tertarik mengadopsi model wakaf produktif. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi wakaf, diharapkan dapat muncul rekomendasi dan praktek terbaik yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Selain itu, hasil analisis SWOT akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, tidak hanya bagi pemerintah desa dan lembaga terkait, tetapi juga bagi para pewakif dan masyarakat yang secara langsung terlibat dalam proyek.

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui serangkaian langkah metodologis yang ketat. Ini mencakup survei masyarakat untuk mengukur tingkat partisipasi dan persepsi, wawancara mendalam dengan stakeholder kunci, dan analisis dokumentasi terkait proyek. Hasil dari metodologi ini akan membentuk dasar untuk analisis SWOT yang komprehensif.

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui serangkaian langkah metodologis yang ketat. Ini mencakup survei masyarakat untuk mengukur tingkat partisipasi dan persepsi, wawancara mendalam dengan stakeholder kunci, dan analisis dokumentasi terkait proyek. Hasil dari metodologi ini akan membentuk dasar untuk analisis SWOT yang komprehensif.

Meskipun fokus utama penelitian ini adalah peran masyarakat dalam proyek tanaman pohon jati, ruang lingkupnya juga mencakup aspek-aspek terkait, seperti pengelolaan aset wakaf, kerjasama dengan pihak eksternal, dan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran lengkap tentang ekosistem ekonomi wakaf di Desa Tosale.

Penting untuk mengidentifikasi batasan penelitian. Meskipun penelitian ini berusaha mencakup berbagai aspek, beberapa keterbatasan mungkin termasuk kendala waktu, sumber daya, dan kebijakan lokal yang dapat mempengaruhi akses peneliti terhadap data tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan tanah wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengangkat judul “ Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam judul penelitian ini adalah “Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” yang dirumuskan dalam beberapa sub masalah.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka penulis hanya akan membahas mengenai “Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam kajian proposal ini adalah Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya maka manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan kepada penulis agar lebih mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang dapat mensejahterakan masyarakat.
- b. Secara praktis, dijadikan sebagai gambaran dan bahan pelajaran bagi yang membutuhkan juga sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana sistem Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syari'ah (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **D. Penegasan Istilah**

Proposal ini berjudul “Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”. Untuk menghindari kekeliruan dalam menulis judul proposal ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terkandung di dalamnya.

1. Sistem

Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengelolaan

Diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Wakaf

Penyerahan suatu hak milik pribadi baik berupa benda mati maupun benda bergerak yang fungsinya bersifat tahan lama dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang ataupun kelompok yang dapat dipercaya dan dapat mengelola secara syariah Islam atau ajaran Islam.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki dua arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan dalam keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Sedangkan dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda-benda.<sup>3</sup>

## 5. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah antara individu-individu yang ada dikelompok tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, didalam penelitian ini penulis akan mencoba pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan kerangka pemikiran sebagai suatu pertanggung jawaban dan diakui kebenarannya berdasarkan para ahli, seperti yang kita ketahui pengertian dari wakaf sendiri adalah suatu harta yang diberikan kepada lembaga atau pihak yang berwenang (*nazir*) untuk dapat mengelola harta tersebut hanya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan ummat sebagai sarana ibadah, baik dalam waktu jangka panjang atau dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau dapat bersifat selamanya.

Namun setelah penulis melihat bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala bahwa pengelolaan tanah wakaf masih di kelola secara konsumtif dan belum dikelola secara produktif, akan tetapi nazir didesa tersebut sudah mulai mengelola wakaf secara produktif.

---

<sup>3</sup> Kesejahteraan; <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

## **F. Garis-Garis Besar Isi**

Untuk memudahkan menelaah isi dari proposal ini maka penyusun dalam hal menyusun berdasarkan bab per bab yang berkaitan satu sama lain. Dalam setiap bab berisi sub-sub dari pembahasan. Adapun garis-garis besar dirumuskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Kerangka Pemikiran dan Garis-Garis Besar Isi.

Bab II : Kajian Teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengelolaan-pengelolaan tanah wakaf, terdiri atas indikator kesejahteraan, manfaat kesejahteraan dan ciri-ciri kesejahteraan.

Bab III : Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran diberbagai referensi maka ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis dan dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1	Penelitian	Nur Faidah
	Judul Penelitian	Manajemen Wakaf Produktif (Tanah) di KUA Kabupaten Parigi Moutong Menurut Hukum Islam. <sup>4</sup>
	Hasil Penelitian	Menunjukkan manajemen wakaf produktif bahwa pengelolaan wakaf produktif tersebut masih bersifat sosial dan tradisional yang konsumtif, namun demikian masih terdapat sebagian tanah wakaf yang belum dikelola karena kurangnya pengawasan dari pihak Nazhir
	Persamaan	Persamaannya terelatak pada pembahasan wakaf dan memfokuskan pada pengelolaannya
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada penggunaan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini terfokus pada pengelolaan wakaf
2	Penelitian	Didin Najmudin
	Judul Penelitian	Strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan ciseeng Bogor <sup>5</sup>
	Hasil Penelitian	Hasil pengelolaan wakaf pada umumnya masih bersifat tradisional, tanah wakaf mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti digunakan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan serta untuk pemakaman. Para Nazir juga melakukan strategi pengelolaan wakaf dengan menanamkan pohon untuk mengubah tanah wakaf menjadi produktif.
	Persamaan	Terletak pada tanah wakaf dan berfokus pada pengelolaan tanah wakaf
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada strategi pengelolaan sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan terhadap kesejahteraan masyarakat

### B. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

---

<sup>4</sup> Nur Faidah, *Manajemen Wakaf Produktif (Tanah) di KUA Kabupaten Parigi Moutong Menurut (Hukum Islam)*, Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2015)

<sup>5</sup> Didin Najmudin, *strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *wakafa* yang berarti berhenti<sup>6</sup> atau menahan atau diam ditempat, atau tetap berdiri.<sup>7</sup> Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fiqhi menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *wakaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasu* dan *auqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *alhabsu* maupun *al waqf* sama-sama mengandung makna *al imsal* (menahan), *al man'u* (mencegah), *at tamakkust* (diam), disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat, mereka mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi keadilan atau ketidak lazimannya. Syarat pendekatan didalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu perbedaan juga terjadi dalam tata cara pelaksanaan wakaf. Ada beberapa pendapat ahli fiqhi mengenai pengertian wakaf, terdapat perbedaan dari pandangan mereka mengenai wakaf itu sendiri. Beberapa pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

### a. Abu Hanifah

---

<sup>6</sup> Munawwir, *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 1v, surabaya; pusaka progressif, 1997). 1576

<sup>7</sup> Depak RI, *fiqhi wakaf*, (jakarta ; direktorat pemberdayaan wakaf dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006),1.

<sup>8</sup> Mundzir Qahaf, , penerjemahan H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta:khalifa, 2004), 44

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan diatas maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.<sup>9</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>10</sup>

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmab bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad mempunyai pandangan yang sama mengenai wakaf, pandangan mereka mengenai wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur prerwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, 2007), 2

<sup>10</sup> Ibid 2

<sup>11</sup> Ibid 3

d. Mazhab Imamah

Mazhab ini sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda pandangan dari segi kepemilikan atas benda yang telah diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'ilaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, dalam hal ini menjual atau menghibahkannya.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : wakaf adalah perbuatan hukum wakaf seorang atau kelompok orang dan badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>13</sup>

a) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syar'ah.<sup>14</sup>

b) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : wakaf adalah perbuatan hukum *wakifi* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

---

<sup>12</sup> Ibid 4

<sup>13</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *UU RI No. 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004) 3

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 491.

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu harta yang telah diberikan kepada lembaga atau pihak yang berwenang (*nazhir*) untuk dapat mengelolah harta tersebut hanya untuk kepentingan umum dan kemashlahatan ummat sebagai sarana ibadah, baik untuk jangka panjang atau jangka waktu tertentu atau dapat bersifat selamanya.

## 2. Dasar Hukum wakaf

Syariat melaksanakan wakaf telah disebutkan didalam Al-Qur'an dan hadis namun tidak dijelaskan secara khusus untuk anjuran melaksanakan wakaf. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang wakaf, tetapi pemahaman konsep terhadap Al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk berbuat amal kebaikan. Ayat-ayat yang menyebutkan hal yang berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan diantaranya sebagai berikut :

### a. QS, AL Hajj ayat (22); 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009). 341

Sebagaimana firman diatas ayat tersebut dapat ditafsirkan yaitu hai orang-orang yang beriman! Rukuk dan sujudlah kalian, shalatlah kalian (dan sembahlah Rabb kalian) tauhidkanlah Dia (dan perbuatlah kebaikan) seperti menghubungkan silaturahmi dan melakukan ahlak-ahlak yang mulia (supaya kalian mendapat keberuntungan) kalian beruntung karena dapat hidup abadi.<sup>16</sup>

b. QS Ali Imran ayat (3); 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>17</sup>

Adapun Sunnah Rasulullah SAW yang menganjurkan ibadah wakaf yang diriwayatkan oleh :

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R Muslim).<sup>18</sup>

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadist tersebut adalah :

---

<sup>16</sup> Tafsir Jalalyn, <https://tafsirq.com> (Di akses tanggal 2 Maret 2023)

<sup>17</sup> Ibid 62

<sup>18</sup> Imam Muslim, *shahih muslim*, jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth, 1255

“Hadist tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt,87).<sup>19</sup>

Dasar hukum wakaf menurut hukum positif Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

Berdasarkan 2 aturan alihan peralihan UUD 1945 peraturan wakaf Hindia-Belanda dinyatakan tetap berlaku dengan di keluarkannya petunjuk dari Departemen Agama melauli Surat Edaran Nomor 5/D1956 tentang perwakafan tanah, tanggal 18 Oktober 1956.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama tanggal 15 Maret 1959 Nomor 19/22/37-7, SK 62/KA/1959 tentang pengesahan tanah milik dialihkan kepada kepala Pengawas Agraria Keresidenan yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Jawatan Agraria kepada pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1956 no 23/1/34-11.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga memuat Hukum Perwakafan.<sup>20</sup>

Pada tanggal 21 Oktober 2004, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

---

<sup>19</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Tahun 2007. 18,

<sup>20</sup> Imam Suhadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Dua Dimensi, 1985, 27

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Ulama Majelis Indonesia berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia karena yang lebih produktif dalam bingkai fikih Indonesia.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk melaksanakan wakaf tentu memerlukan Rukun dan Syarat meskipun para Ahli Fiqih terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan Rukun dan Syaratnya. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi Rukun dan Syaratnya. Adapun Rukun wakaf ada empat (4) Yaitu :<sup>22</sup>

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang di wakafkan);
- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Sighat* pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

- a. *Waqif* (orang yang berwakaf/pemilik harta wakaf)

Wakif menurut PP No. 28 tahun 1977 Pasal 1 ayat 2 adalah satu orang, sekelompok orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.

- b. *Mauquf bih* (harta yang di wakafkan)

---

<sup>21</sup> DI Jusan, *Sistim Hukum Wakaf Di Indonesia*, Repository.upas.ac.id (diakses tanggal 3 februari 2023)

<sup>22</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007). 21.

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 menyatakan, mauquf bih adalah semua benda baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

c. *Mauquf'Alaih* (tujuan wakaf)

Yang dimaksud dengan *Mauquf 'Alaih* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (*qurbat*) kepada Allah SWT.

d. *Sighat* (iqrar atau pernyataan wakaf)

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 di jelaskan wakaf adalah pernyataan kehendak tanah atau benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis.

1) Syarat syah harta wakaf

Sedangkan untuk syarat-syarat akan dijelaskan sebagai berikut :

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan. *Wakif* meliputi : perseorangan, organisasi, Badan hukum. *Wakif* perseorangan dapat melakukan wakaf apabila mampu memenuhi persyaratannya yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-maal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria<sup>23</sup> yaitu : (1) Merdeka, (2) Berakal Sehat, (3) Dewasa (*Baligh*), (4) Tidak di bawah pengampunan.<sup>24</sup>

b. Syarat *Mauquf bih*

Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama mengenai persyaratan benda wakaf, yaitu :

1) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan *mal mutaqaawwim*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya *hak irtifaq*. Karna hak menurut Hanafiyah tidak termasuk harta. Begitu juga menurut ulama ini, tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat seperti anjing, babi, khamar dan benda yang tidak dibenarkan memanfaatkan menurut syariat (*mal ghairu mutaqaawwim*).

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan<sup>25</sup>

Harta yang akan di wakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan, karna itu tidak sah mewakafkan, yang tidak jelas seperti "satu dari dua rumah". Pernyataan wakaf yang berbunyi "*saya mewakafkan*

---

<sup>23</sup> Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2008) <https://Jurnal.Uii.Ac.Id/JEI/Article/View/162> (Diakses 9 Februari 2023), 57.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), 22-23

<sup>25</sup> Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006) 21

*sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya*”. Begitu pula tidak sah Latar Belakang syariat ini adalah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang di wakafkan kepadanya. Seandainya harta yang di wakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fiqhi tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus di jelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas, seperti pernyataan berikut, *”saya wakafkan tanah saya yang terletak di ...”*, sementara itu wakaf tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka menurut fiqhi sudah sah.

3) Milik wakif<sup>26</sup>

Alangkah baiknya harta yang akan diwakafkan itu milik penuh wakif dan mengikat bagi wajib ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Karna wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

4) Terpisah. Bukan milik bersama (*musya'*)<sup>27</sup>

Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi dan ada kalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama. (*musya'*) adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Ibid 28

<sup>27</sup> Ibid 29

- a. Mewakafkan sebagian dari *musya* untuk dijadikan Masjid atau pemakaman, tidak sah atau tidak menimbulkan hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut di pisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
- b. Mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari *musya* yang terdapat pada harta yang dapat di bagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karna menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.
- c. Mewakafkan sebagian dari *musya* yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan dijadikan Masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karna kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkan tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.

## 1. Kadar harta yang di wakafkan<sup>28</sup>

Sebelum Undang-undang wakaf diterapkan, mesir masih menggunakan pendapatannya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang di wakafkan. Yaitu harta yang akan di wakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusaknya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

Kehadiran UUMW di Mesir, salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang akan di wakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpanan tersebut. Dalam hal ini, UUMW tidak menghargai sepenuhnya atas keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya. Kecuali jika wakif ketika wakaf tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah, ibu, dan istri-istrinya.

Pembatasan kadar harta yang di wakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakaf untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin di wakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.

Dari pemaparan di atas berikut ini adalah contoh-contoh harta yang di wakafkan :

---

<sup>28</sup> Ibid 39

2. Benda wakaf yang tidak bergerak<sup>29</sup>
  - a. Tanah
  - b. Bangunan
  - c. Pohon untuk diambil buahnya
  - d. Sumur untuk diambil airnya
3. Benda wakaf bergerak<sup>30</sup>
  - a. Hewan
  - b. Perlengkapan rumah ibadah
  - c. Senjata
  - d. Pakaian
  - e. Buku
  - f. Mushaf
  - g. Uang, saham atau surat berharga lainnya.

### **C. Macam-macam wakaf**

Bila ditinjau dari segi pembentukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam :

- a. Wakaf Ahli

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan, wakaf ini juga biasa disebut wakaf *Dzurri*, wakaf ini memiliki dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah

---

<sup>29</sup> Ibid 40

<sup>30</sup> Ibid 42

wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga wakaf yang diberikan harta wakaf.

Namun, pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara, seperti; Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair wakaf keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.<sup>31</sup>

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan Agama (KeAgamaan) atau kemasyarakatan (Kebijakan Umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan Masjid, Sekolah, Jembatan, Rumah Sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

#### **D. Nazhir Wakaf Profesional**

Pengelolaan wakaf tak terlepas dari peran nazhir wakaf, sebagaimana yang memegang peranan penting untuk mengembangkan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan Nazhir, Nazhir bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, Nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggungjawab terhadap

---

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Fikih*, 15-16

<sup>32</sup> Ibid 16

pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *waqif*.<sup>33</sup>

a. Kriteria Nazhir Wakaf

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazhir adalah.<sup>34</sup>

1. Adil dalam pengertian melaksanakan perintah Agama dan menjauhi larangannya.
2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar Ib Khatab pernah berwasiat kepada Hafsa untuk memelihara harta wakafnya.
3. Islam. Namun, dikalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi nazhir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mengelola wakaf, baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah juga dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim dan non Muslim.

---

<sup>33</sup> Ibid 39

<sup>34</sup> Ibid 41-42

Dari hal inilah, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan umat Muslim. Sehingga cara pengelolaan wakaf yang bersifat konsumtif menuju wakaf produktif. Dari nazhir tradisional yang mendasarkan pada kepercayaan semata menuju nazhir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing. Serta memberdayakan dari nazhir perseorangan menuju nazhir nazhir kelembagaan agar mudah pertanggungjawabannya.<sup>35</sup>

Agar *nazhir* wakaf produktif dapat bekerja secara profesional, maka nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Memiliki sifat amanah;
- 4) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum;
- 5) Memahami wakaf dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memiliki dan memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen ekonomi syariah;
- 7) Memiliki akses ke calon wakif;
- 8) Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional dan prinsip-prinsip syariah;

---

<sup>35</sup> Departemen Agama Kementerian RI Direktorat Jendral Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Dan Penyelenggara Haji, 2007) 52-53

- 9) Ada kemampuan melakukan distribusi hasil investasi kepada *mauquf alaih*;
- 10) Bersedia untuk diaudit oleh kantor audit independent;
- 11) Bersedia untuk menyerahkan daftar kekayaan;
- 12) Bersedia di audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 13) Mempunyai kredibilitas dimata masyarakat dan harus di kontrol oleh hukum.<sup>36</sup>

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa nazhir meliputi persorangan, organisasi dan badan hukum, berikut uraiannya :

a) *Nazhir Perseorangan*

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri paling sedikit tiga (3) orang. Dengan persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan, ditunjuk oleh *waqif*. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian seorang nazhir harus bertempat tinggal dikecamatan tempat benda wakif berada.<sup>37</sup>

b) *Nazhir Organisasi*

---

<sup>36</sup> A. Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Penbiayaan Pendidikan Islam*, Vol 5, No. 1, (Juni 2009), h. 22-23, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/turats/article/view/929> (diakses maret 2023)

<sup>37</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (cet II, jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), 42.

Nazhir organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan, pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhiir perseorangan, salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota benda wakaf berada, memiliki : salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan yang bersedia di audit, sama halnya nazhir perseorangan, nazhir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW).<sup>38</sup>

c) *Nazhir* Badan Hukum

Nazhir Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan yaitu, pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota benda wakaf berada, memiliki : salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar

---

<sup>38</sup> Ibid 43

susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk di audit, nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat.

Berdasarkan dari penjelasan nazhir ini, nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidak benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu seorang nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan terlebih dahulu, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.<sup>39</sup>

#### b. Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf

Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggungjawab untuk menangani hal-hal dibawah ini.<sup>40</sup>

- 1) Mengelola dan memelihara harta wakaf.
- 2) Menyewakan harta wakaf jika ada hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya.
- 3) Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, 61

<sup>40</sup> Ibid, Rozalinda, 45-48

- 4) Membangun bangunan di atas tanah wakaf.
- 5) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.
- 6) Melakukan syarat dari *waqif*.
- 7) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.
- 8) Membayar kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- 9) Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- 10) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermnafaat.

Tugas *nazhir* wakaf ini lebih diperinci pada pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut.<sup>41</sup>

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas secara baik secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian nazhir memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan wakaf menjadi wakaf produktif. Sehingga, wakaf ini dapat memberikan manfaat bukan hanya dari segi keagamaan saja namun mengembangkan ekonomi umat menjadi lebih baik lagi.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, 49

## **E. Peruntukan Benda Wakaf dan Perubahan Substansif**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa pada pasal 22 menjelaskan tentang peruntukan benda wakaf, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan Ibadah
- b. Sarana dan kegiatan Pendidikan dan kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh di wariskan.

Dalam pandangan fiqh, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafii''iyah dan yang Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karna dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.

Namun dipihak lain, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya

menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.

Demikian juga pendapat Ibnu Qudamah salah seorang mazhab Hambali, bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah di jual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai prosedur tentang perubahan barang wakaf bahwa dalam hal harta wakaf di tukar atau di ubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang di ubah atau ditukar peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Dari pemaparan di atas, perubahan benda wakaf diperbolehkan apabila benda wakaf tersebut sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud wakif dan perubahan tersebut harus mendapatkan izin dan mendaftarkan kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

#### **F. Tujuan dan Manfaat Wakaf**

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat

wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya., oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>42</sup>

Dalam tujuan wakaf setidaknya di syaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah :<sup>43</sup>

1. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum dan khusus.
2. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan diluar negeri.
3. Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
4. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
5. Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
6. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
7. Memberi pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyebrangan dan lainnya baik dikota maupun di desa tempat tinggal.

---

<sup>42</sup> Aries Mufti & Muhamad Syakir Sula, *amanah bagi bangsa, konsep sistem ekonomi syariah* (Jakarta: MES, 2009), 213

<sup>43</sup> Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah H. Muhsyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifah 2004) 160

8. Membangun Masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-Qur'an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan Masjid.
9. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan pada pengusaha kecil yang memerlukan bantuan modal.

### **G. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut BKKBN Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dan masyarakat dan lingkungan.<sup>44</sup>

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Prabawa (1988) kesejahteraan sering di artikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk

---

<sup>44</sup> Faturochman dan agus dwiyanto, *validitas dan reliabilitas pengukuran keluarga sejahtera* (1998), 38

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>45</sup>

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) Rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Kolle dalam Bintarto (2014), kesejahteraan dapat di ukur dari beberapa aspek kehidupan :<sup>46</sup>

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Rambe 2011

<sup>46</sup> Ibid 39

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain.<sup>47</sup>

Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan kedalam dua tipe. yaitu pertama, tipe keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan dan papan. Kedua, tipe keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. 48

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut (Badan Pusat

---

<sup>47</sup> Ibid 38

<sup>48</sup> Suyoto 2002

Statistik, 2013) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 Indikator antara lain .<sup>49</sup>

1. Kependudukan

2. Pendidikan

Ada 3 indikator yang dilihat yaitu :

Angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang tinggi di tamatkan dan angka buta huruf.

3. Kesehatan

Untuk itu dapat dilihat dari angka kesakitan, penolong kelahiran dan harapan hidup.

4. Fertilitas dan Keluarga berencana

5. Pola konsumsi

6. Ketenagakerjaan

Satatus pekerjaan menjadi tujuh (7) macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh karyawan, pekerja, bebas serta pekerja keluarga.

Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN, 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan.

Adapun indikatornya sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Ibid validitas dan reabilitas pengukuran keluarga sejahtera. 39

<sup>50</sup> Ibid 40

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
  - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/ bekerja/sekolah.
  - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan bila dan bila ada anggota keluarga yang sakit di bawah ke sarana kesehatan.
  - 4) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
  - 5) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- b) Delapan indikator Keluarag Sejahtera II (KS II) meliputi :
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan Ibadah Agama.
  - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
  - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
  - 4) Luas lantai paling kurang 8 m<sup>3</sup> untuk tiap penghuni.
  - 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan
  - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - 7) Anggota keluarga umur 10 – 60 bisa baca tulis latin. -PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c) Keluarga Sejahtera tahap III, meliputi :<sup>51</sup>
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan Agama.

---

<sup>51</sup> Ibid 39

- 2) Sebagian penghasilan keluarga di tabung dalam bentuk uang dan barang.
  - 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
  - 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
  - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/Radio.
- d) Keluarga Sejahtera Tahap III plus, meliputi :
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
  - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.<sup>52</sup>
- e) Adapun lima tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut :
- 1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS).  
Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari ke enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).
  - 2) Tahapan Keluarga Sejahtera I  
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs).

---

<sup>52</sup> Ibid

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) dari keluarga.<sup>53</sup>

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 Indikator KS II dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III plus (KS III plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteern) keluarga.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III plus.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dengan kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Pendidikan yang dimaksud disini adalah, pendidikan yang bersifat formal, maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid 38

<sup>54</sup> Ibid, validitas dan reabilitas pengukuran keluarga sejahtera. 47

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan suatu pendidikan dimana tingkat pendidikan yang tinggi dapat membentuk manusia terampil dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk (BPS Sumut, 2013). Dengan demikian pendidikan sangat menentukan sejahtera atau tidaknya seseorang yang mana jika pendidikan tinggi maka orang tersebut memiliki keterampilan dan produktif guna menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana di kutip Lexy J. Moleong, mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati.<sup>55</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam Proposal ini adalah di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : Analisis SWOT terhadap Peran Masyarakat dalam Proyek Ekonomi Wakaf: Studi Kasus Desa Tosale Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

#### **C. Kehadiran Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat serta relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam sebuah penelitian, kedudukan peneliti merupakan perencanaan, instrumen, utama pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti melaporkan hasil penelitian

#### **D. Data dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2011).3

## 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara pengamatan langsung dilapangan, wawancara melalui sumber data atau informasi yang dipilih. Dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di dalam struktur pengolahan wakaf di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber ke dua atau sekunder melalui mempelajari study pustaka yang menunjukkan teori yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan berkaitan dengan objek penelitian yang sumbernya dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perwakafan serta bisa berupa setifikat wakaf, dan jumlah wakaf, dan lain-lain.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi.<sup>56</sup> Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk fenomena atau aktifitas masyarakat dengan mengumpulkan data menuliskannya dari hasil observasi atau pengamatan tersebut menjadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

#### 2. Wawancara

---

<sup>56</sup> Ibid 105

Metode ini adalah cara umum mengumpulkan informasi dari orang dilihat dari tingkat fleksibilitas untuk menyampaikan pertanyaan, wawancara di klasifikasikan menjadi dua yaitu : wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.<sup>57</sup> Teknik wawancara dilakukan untuk mendukung data yang telah ada sebelumnya dengan wawancara maka penulis dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang akan diperoleh akan di analisis secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah :

### **1. Reduksi Data**

Menurut Matthew B. Millos dan A. Michel Huberman bahwa reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemutusan, perhatian dan penyederhanaan, transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif yang berlangsung.<sup>58</sup> Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan angket. Hal ini dimaksud untuk menghilangkan kata-kata yang di anggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data maksudnya adalah penyajian data yang telah di reduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Menurut Metthaw B. Millon dan A. Michel Huberman bahwa : "alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat

---

<sup>57</sup> Ibid 07

<sup>58</sup> Matthew B. Millos, et al. *Qualitative data analisis* diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul *analisis data kualitatif, buku sumber tentang metode baru*, (Cet, I; Jakarta: UI-Pres 1992), h.16

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut”.<sup>59</sup>

### 3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah bagian ketiga yang tak kalah pentingnya dalam analisis data. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk membangun konfigurasi yang utuh dari data yang telah terkumpul untuk memperoleh makna.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian sangat perlu dilakukan pengecekan kembali data ulang dijamin keabsahannya. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis mengikuti empat kriteria yang digunakan oleh Moleong yaitu ”derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).<sup>60</sup>

Keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan dua cara, yaitu :

1. ”Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk peningkatan validitas data yang dikumpulkan.”<sup>61</sup> Penulis akan mengalokasikan waktu selama satu bulan untuk melakukan penelitian.
2. Menggunakan metode *tri-gulasi*, dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

---

<sup>59</sup> Ibid 171

<sup>60</sup> Bodgan dan Taylor Dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.Xii; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 175.

Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 273

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Desa Tosale

Desa Tosale adalah desa di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Desa Tosale bisa dibbilang cukup besar, dari data yang penulis temukan luas tanah wakaf yang ada yaitu 7x8 m<sup>3</sup> Namun, memang dari jumlah tanah wakaf yang ada di Desa Tosale mayoritas diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan peribadatan dan belum di produktifkan, hal ini dikarenakan kebanyakan wakaf yang ada memang mengikrarkan hartanya untuk tujuan tersebut.

Dalam sejarahnya peradaban dibidang Pemerintahan Desa Tosale telah diperintah secara Demokrasi oleh beberapa keturunan yang silih berganti dan menjadi taklukan dari pemerintah yang ada di Banawa. Pada saat itu di era modern, Tosale sudah mengenal pemerintahan sejak zaman Pemerintahan Belanda atau Kolonial dan salah satu yang dikenal pada saat itu adalah Kepala Kampung yang bernama SAMALA<sup>63</sup>.

##### 2. Geografis Desa Tosale

Desa Tosale adalah salah satu dari 19 Desa yang berada di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan berjarak 20 Km dari Ibu Kota Kecamatan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tosale dan mengambil data Profil Desa Tosale, pada tanggal 21 Januari 2024

dan 17 Km dari Ibu Kota Kabupaten dalam sejarahnya Desa Tosale mulai di huni sejak akhir dari perjanjian Bongaya tahun 1811, dimana pada saat itu orang-orang Bugis yang tidak sepakat dengan isi perjanjian tersebut bermigrasi Sulawesi Selatan ke kawasan Sulawesi Tengah yaitu Donggala dan sekitarnya termasuk salah satunya adalah Desa Tosale. Pada awalnya Desa Tosale merupakan tempat membuka lahan pertanian baru dari penduduk yang bermukim di Desa Towale, Desa Limboro dan Desa Kola-Kola, mereka mendatangi Kawasan Desa Tosale melalui pantai pada saat air laut sedang surut, kebiasaan menyisir pantai pada saat air laut sedang surut di sebut Nosale, oleh orang Bugis kata Nosale mengalami perubahan bunyi menjadi Tosale yang kemudian di bakukan menjadi Desa Tosale. Sampai saat ini.

Adapun batas-batas desa Tosale sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salubomba
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarbaru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bunto
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar <sup>64</sup>

### 3. Data Demografis Desa Tosale

Penduduk di Desa Tosale berjumlah 525 KK dengan jumlah penduduk 1847 jiwa yang terbagi 3 Dusun yaitu :

- a. Dusun I : Tintilo dengan jumlah penduduk 453 jiwa
- b. Dusun II : Polapa dengan jumlah penduduk 738 jiwa
- c. Dusun III : Simbe / Bunto dengan jumlah penduduk 656 jiwa.

Penduduk Desa Tosale terdiri dari etnis suku kaili, bugis dan jawa, namun sebagian besar etnis suku kaili dan seluruh penduduk Desa Tosale beragama Islam. Masyarakat di desa Tosale hampir 80% bekerja sebagai penenun, khususnya ibu-ibu. Peralatannya pun masih

---

<sup>64</sup> *Ibid.h.7*

menggunakan alat tenun tradisional, dan juga motif kain tenun yang dimiliki iri khas tersendiri yakni, motif dasar bunga yang dimodifikasi dalam berbagai bentuk.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Tosale sudah maju ini dapat dilihat dari data yang ada dengan jumlah masing-masing sebagai berikut : <sup>65</sup>

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tosale

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	134
2	Tidak tamatan SD	82
3	Tamatan SD	715
4	Tamatan SLTP	212
5	Tamatan SLTA	194
6	Tamatan Akademik (D1-D3)	32
7	Sarjana Strata I (S1)	30
8	Sarjana Strata II (S2)	1
9	Peguruan Tinggi	27
	Jumlah	1.463

## **B. Pengelolaan tanah wakaf di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tosale, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara akan mengetahui bahwa bagaimana pengelola wakaf/ nazhir dalam strategi pengelolaan dana wakaf tersebut.

Wakaf produktif adalah suatu konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya diartikan sebagai sumbangan amal, tetapi juga sebagai investasi yang memberikan hasil atau pendapatan. Aset wakaf, seperti tanah, bangunan, atau modal, dialokasikan untuk kegiatan produktif yang dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Pendapatan yang dihasilkan dari wakaf produktif tidak hanya digunakan untuk

---

<sup>65</sup> *Ibid.h.7*

memelihara aset, tetapi juga untuk mendukung kegiatan amal, sosial, atau pendidikan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

#### 1. Tujuan Ekonomi dan Sosial:

Konsep wakaf produktif bertujuan mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial. Aset wakaf dimanfaatkan untuk menciptakan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

##### a. Pemilihan Aset Produktif

Aset wakaf yang dialokasikan untuk kegiatan produktif dipilih dengan cermat. Tanah dapat digunakan untuk pertanian atau perkebunan, bangunan untuk usaha mikro atau industri kecil, dan modal finansial untuk mendukung usaha kecil menengah. Adapun pemilihan aset produktif dalam penelitian ini yaitu penanaman pohon jati unggul, yang dapat menjadi aset produktif yang dapat menjadi saham bagi masyarakat Desa Tosale.

##### b. Mekanisme Bagi Hasil

Dalam wakaf produktif, mekanisme bagi hasil diterapkan. Pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf dibagi antara pemilik aset (wakif), pengelola (nazhir), dan kegiatan amal atau sosial. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Adapun mekanisme bagi hasil disini kami akan bekerja sama dengan pemerintah yaitu dinas pertanian yang dapat secara langsung membantu untuk mengadakan bibit pohon jati unggul.

##### c. Pengelolaan yang Profesional

Konsep wakaf produktif menekankan pada pengelolaan yang profesional dan transparan. Pengelolaan aset wakaf melibatkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen keuangan dan bisnis, termasuk pelaporan berkala kepada stakeholders. Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur, dimana para Nazhir memiliki jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan, karena para Nazhir harus

berfikir kritis tentang bagaimana mengelola dari tanah wakaf tersebut. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya serta Transparansi pengelolaan. Pada syarat ini Nazhir harus memiliki jiwa keterbukaan dalam mengelola hasil wakaf tersebut.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama konsep wakaf produktif. Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, dan edukasi, masyarakat lokal diberdayakan untuk aktif terlibat dalam pengelolaan dan manfaat dari wakaf produktif.

e. Inovasi Keuangan Islam

Wakaf produktif sering melibatkan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti mudarabah (usaha patungan) atau musharakah (investasi bersama). Konsep ini menciptakan model keuangan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan ketidakspekulan.

f. Keterlibatan Pihak Eksternal

Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan Islam, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat implementasi konsep wakaf produktif. Ini menciptakan peluang untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis yang lebih besar.

Melalui konsep wakaf produktif, aset wakaf diarahkan untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk pertanyaan yang dapat digunakan dalam penelitian dengan analisis SWOT untuk topik terkait wakaf produktif di Desa Tosale

Wawancara ini dilakukan dengan pengurus/ pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama di Desa Tosale. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat kedalam masing-

masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut :

**Kekuatan (Strengths):**

No	Pertanyaan	Narasumber	Klarifikasi (pendalaman informasi)
1	<p>Apa saja sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wakaf produktif di Desa Tosale?</p>	<p>Nama : Ahwan Peran : Nazhir sekaligus petani</p> <p>Sumber daya alam yang bisa di manfaatkan contohnya seperti penanaman pohon jati unggul di Desa Tosale, hal ini dapat mengambangkan sekaligus menjadi salah satu saham yang dapat menunjang pengembangan wakaf produktif di Desa Tosale</p> <p>Jenis Pohon Jati unggul dapat tumbuh dengan cepat, tinggi, lurus, kokoh, dan tidak mudah roboh. Saat berusia 5 tahun, lingkaran batang tanaman sudah mencapai 30–40 cm, ukuran yang sama dengan jati tradisional yang berumur 30 tahun.</p> <p>Nama : Ahmad Peran : Nazhir sekaligus Petani</p> <p>Syarat tumbuh tanaman jati lebih menitikberatkan terhadap keadaan sifat fisik tanahnya dari pada sifat kimia maupun sifat biologi tanah. Jati hanya dapat tumbuh baik pada tanah-tanah yang doorlatend tetapi tidak terlalu kering, melainkan tanah dengan kondisi agak basah (fris) denga aerasi baik. Pertumbuhan jati akan kurang baik jika tanahnya semakin kering (pasir) dan aerasinya buruk</p> <p>Pada tanaman pohon Jati yang bervariasi secara genetic, jarak tanam memiliki hubungan yang sangat positif dengan pertumbuhan diameter dan hubungan negatif yang sangat kuat dengan volume basal area.</p> <p>konsep dan model pengembangan wakaf produktif yang direncanakan untuk Desa Tosale pada pengembangan jati Unggul yaitu dimulai dari pengadaan bibit jati unggul dari dinas pertanian terkait.</p>	<p>a. Apa jenis pohon jati unggul yang paling cocok untuk tumbuh di Desa Tosale?</p> <p>b. Bagaimana kondisi tanah dan iklim di Desa Tosale memengaruhi pertumbuhan pohon jati?</p> <p>c. Bagaimana strategi perawatan dan pemeliharaan pohon jati agar dapat mencapai hasil optimal?</p> <p>d. Apa konsep dan model pengembangan wakaf produktif yang direncanakan untuk Desa</p>

		<p>Belum ada studi kelayakan ekonomi terkait pengembangan wakaf produktif di Desa Tosale</p> <p>partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif saya kata baik karena pada dasarnya masyarakat disini kebanyakan bertani. Adapun kendala, kami terkendala di dana pengadaan bibit jati unggul</p> <p>Untuk pengembangan wakaf produktif alhamdulillah sudah bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat desa tosale, dari segi pendidikan anak-anak yang kurang mampu sampai pembelajaran agama (mengaji)</p> <p>Saya rasa kesadaran masyarakat desa tosale sudah paham dengan manfaat penanaman pohon jati unggul dan wakaf produktif</p> <p>Strategi kami dengan mengajak masyarakat untuk rapat dan mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat tentang penanaman pohon jati unggul</p> <p>Kami mengajak langsung masyarakat di desa Tosale untuk melakukan penanaman pohon jati dan pengembangan wakaf</p> <p>Proyek akan berkalnjutan dalam jangka panjang.</p> <p>Kami mengambil langkah untuk dana pewakaf yang berbentuk uang kami usahakan khusus untuk mengadaan pohon jati Kami mengkoordinasikan dengan dinas pertanian untuk pengadaan bibit jati unggul</p> <p>Upaya kami memantau dan evaluasi proyek ini akan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan</p>	<p>Tosale pada pengembangan jati Unggul</p> <p>e. Apakah telah ada studi kelayakan ekonomi terkait pengembangan wakaf produktif di Desa Tosale?</p> <p>f. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif dan apa kendala yang mungkin dihadapi?</p> <p>g. Bagaimana pengembangan wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tosale?</p> <p>h. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Tosale terhadap manfaat penanaman pohon jati unggul dan wakaf produktif</p> <p>i. Apa strategi yang direncanakan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proyek ini?</p> <p>j. Bagaimana mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait penanaman pohon jati dan pengembangan wakaf?</p> <p>k. Bagaimana proyek ini direncanakan untuk berkelanjutan dalam jangka panjang?</p> <p>l. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan penanaman pohon jati unggul dan pengembangan wakaf produktif?</p> <p>m. Bagaimana upaya pemantauan dan evaluasi proyek akan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan?</p>
2	Bagaimana tingkat partisipasi	<p>Nama : Gafur Peran : Nazhir sekaligus Petani</p>	<p>a. Sejauh mana petani di Desa Tosale terlibat langsung dalam pelaksanaan</p>

	masyarakat dalam proyek wakaf produktif di Desa Tosale?	Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek, sekitaran masyarakat Desa Tosale sangat membantu sekaligus berperan, apalagi dalam segi hal tanam menanam, yang semua warga mempunyai pengalaman yang baik tentang pertanian, sebagian besar warga desa Tosale merupakan petani.	<p>proyek penanaman pohon jati unggul?</p> <p>b. Bagaimana pengalaman dan pengetahuan pertanian masyarakat Desa Tosale dapat diintegrasikan ke dalam strategi pelaksanaan proyek untuk memastikan kesuksesan?</p> <p>c. Apakah ada kendala atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh petani dalam berpartisipasi dalam proyek ini?</p> <p>d. Bagaimana upaya dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi kendala tersebut agar partisipasi petani tetap berlangsung efektif?</p> <p>e. Bagaimana penanaman pohon jati unggul diintegrasikan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, di Desa Tosale?</p> <p>f. Apakah ada program pelatihan atau dukungan lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam konteks penanaman pohon jati?</p>
3	Apa keunggulan kompetitif dari wakaf produktif yang dilakukan di Desa Tosale?	<p>Nama : Gafur Peran : Nazhir sekaligus Petani</p> <p>Wakaf produktif mempunyai keunggulan seperti dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung serta menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat yang membutuhkan, dan wakaf produktif ini bisa menjadi saham yang panjang apabila, hasil taman pohon jati, sudah dapat digunakan atau di kelola dan dijual.</p>	<p>a. Bagaimana hasil taman pohon jati yang diwakafkan di Desa Tosale direncanakan untuk dimanfaatkan atau dikelola, terutama dalam konteks mendukung masyarakat yang kurang beruntung?</p> <p>b. Apa strategi konkret yang diusulkan untuk memastikan bahwa hasil wakaf produktif benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan?</p> <p>c. Bagaimana perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan hasil wakaf produktif, khususnya hasil dari taman pohon jati, sehingga dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan?</p> <p>d. Apakah ada rencana spesifik untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan menjual hasil wakaf produktif, termasuk taman pohon jati, agar dapat memberikan kontribusi yang berkesinambungan terhadap keseimbangan ekonomi masyarakat?</p>
4	Bagaimana tingkat kesiapan infrastruktur dan teknologi di desa untuk mendukung proyek wakaf produktif?	<p>Nama : Gafur Peran : Nazhir sekaligus Petani</p> <p>Adapun kesiapan infrastruktur di desa Tosale sudah sangat baik, apalagi dalam hal jalan maupun transportasi, teknologi juga sudah baik, seperti jaringan, computer dan laptop kami tersedia, semua</p>	<p>a. Bagaimana teknologi, termasuk jaringan, komputer, dan laptop, digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Tosale?</p> <p>b. Apakah ada inovasi atau strategi tertentu yang telah diterapkan untuk memanfaatkan teknologi guna mempermudah administrasi dan</p>

		ini dipegang langsung oleh saya sendiri sebagai nazhir di Desa Tosale. pengelolaan tanah wakaf di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dengan pengorganisasian yang pada umumnya adalah Kepala KUA Desa Tosale ditunjuk sebagai ketua, yang mana ini merupakan naungan dari ketua Umum. Lalu adanya sekretaris, bendahara dan dua orang saksi yang ikut sebagai kepengurusan tanah wakaf.	<p>pemantauan tanah wakaf untuk wakaf produktif?</p> <p>c. Bagaimana struktur organisasi pengelola tanah wakaf di Desa Tosale dirancang?</p> <p>d. Apa peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kepengurusan, terutama Kepala KUA Desa Tosale sebagai ketua, dalam pengelolaan tanah wakaf, dan bagaimana koordinasi diatur di antara mereka?</p>
<b>Kelemahan (Weaknesses):</b>			
1	Apakah ada hambatan hukum atau administratif dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Tosale?	<p>Nama : Ahwan Peran : Nazhir</p> <p>Hambatan hukum tentang wakaf disini saya rasa tidak ada, adapun hambatan administratif di Desa Tosale juga sudah memadai, akan tetapi dalam pengelolaan tanah wakaf produktif untuk menanam pohon jati unggul, kami masih bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola penanaman tersebut.</p>	<p>a. Bagaimana bentuk kerjasama antara pengelola tanah wakaf di Desa Tosale dengan pemerintah terkait penanaman pohon jati unggul?</p> <p>b. Apa manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya pengelolaan tanah wakaf produktif, dan bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat desa diatur?</p>
2	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif di Desa Tosale?	<p>Nama : Reza Peran : Nazhir</p> <p>Pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif di Desa Tosale wakaf produktif adalah wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat atau umat yang sifatnya menghasilkan keuntungan.</p> <p>Sedangkan menurut bapak Suparno harta benda wakaf tidak hanya di pergunakan untuk masjid atau mushola tetapi bisa juga dipergunakan untuk TPA dimanfaatkan tanah nya seperti ditanami dan di pergunakan sehingga bermanfaat untuk masyarakat.</p>	
3	Apakah terdapat keterbatasan finansial atau permodalan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek wakaf produktif?	<p>Nama : Ahwan Peran : Nazhir</p> <p>Adapun keterbatasan finansial atau permodalan, dalam hal pengadaan bibit pohon jati, kami menyediakan bibit tersebut dibantu oleh pemerintah seperti dinas pertanian yang bekerja sama untuk pengadaan bibit tersebut, adapun modal yang kami gunakan yaitu dari pewakaf</p>	<p>a. Bagaimana keberlanjutan pembiayaan untuk pengadaan bibit pohon jati di Desa Tosale, khususnya dari sumber dana pewakaf dan dukungan pemerintah melalui dinas pertanian?</p> <p>b. Apakah terdapat strategi atau rencana jangka panjang untuk memastikan kelangsungan pembiayaan ini dalam jangka waktu yang lebih panjang?</p>

		yang memberikan uang yang terkumpul tiap bulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bagaimana peran pemerintah, khususnya dinas pertanian, dalam membantu pengadaan bibit pohon jati di Desa Tosale?</li> <li>d. Bagaimana mekanisme kerja sama antara pemerintah dan pewakaf dalam menyediakan modal untuk proyek penanaman pohon jati, dan apakah terdapat evaluasi rutin terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan dana?</li> </ul>
4	Bagaimana tingkat literasi atau pendidikan masyarakat dalam manajemen keuangan dan bisnis yang dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam mengelola wakaf produktif?	<p>Nama : Ahwan Peran : Nazhir</p> <p>Pendidikan masyarakat dalam manajemen keuangan dan bisnis disini masih kurang akan tetapi kami yang mengelola sudah cukup berpengalaman dalam hal mengelola wakaf produktif, apalagi sebagian besar dari kami adalah petani yang notabeneanya sudah berpengalaman dalam tanam menanam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa upaya yang telah dilakukan oleh pengelola wakaf produktif di Desa Tosale untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manajemen keuangan dan bisnis, terutama mengingat kekurangan dalam pendidikan formal di bidang tersebut?</li> <li>b. Apakah ada program pelatihan atau kegiatan penyuluhan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan dan bisnis masyarakat Desa Tosale, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola wakaf produktif?</li> <li>c. Bagaimana pengalaman petani di tim pengelola wakaf produktif diintegrasikan dalam manajemen dan pengelolaan proyek in</li> <li>d. Sejauh mana pengalaman petani yang sudah berpengalaman dalam tanam menanam dapat menjadi nilai tambah dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Tosale?</li> </ul>
<b>Peluang (Opportunities):</b>			
1	Apakah terdapat potensi pasar atau permintaan yang tinggi untuk produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek wakaf produktif di Desa Tosale?	<p>Nama : Ahwan Peran : Nazhir</p> <p>Potensi yang banyak diminta dan pasarnya baik dalam hal tidak pernah turun ya itu pohon jati unggul, seperti yang kita ketahui manfaat dari pohon jati dapat dirasakan oleh manusia dan lingkungannya. Selain sebagai bahan bangunan, pohon jati juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, jembatan, dan bantalan rel. Pohon jati juga berguna untuk menyuburkan tanah serta sebagai edukasi dan wisata. Adapun dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk meningkatkan produktivitas penanaman pohon jati unggul di Desa Tosale, mengingat tingginya permintaan dan keberagaman manfaat yang dapat dihasilkan oleh pohon jati?</li> <li>b. Adakah inovasi atau teknologi tertentu yang diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi pohon jati unggul, serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam peningkatan produktivitas tersebut?</li> </ul>

		<p>permintaan sangat tinggi akan tetapi produktivitas kami yang masih rendah</p>	<p>c. Bagaimana pengelola wakaf produktif di Desa Tosale merencanakan diversifikasi produk yang dihasilkan dari pohon jati, dan bagaimana strategi pemasaran dilakukan untuk memenuhi permintaan yang tinggi?</p> <p>d. Apakah ada inisiatif atau rencana untuk mengembangkan nilai tambah produk-produk hasil pohon jati, seperti produk furnitur, kerajinan, atau produk turisme edukasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan potensi ekonomi wakaf produktif?</p>
2	<p>Bagaimana hubungan dengan pemerintah dan lembaga keuangan yang dapat mendukung pengembangan wakaf produktif di tingkat lokal?</p>	<p>Nama : Reza Peran : Nazhir</p> <p>Hubungan kami di desa Tosale yang khususnya pada dinas pertanian saja untuk pengadaan pohon bibit jati unggul, pemerintah kota palu dapat membantu kami dalam hal mengadakan bibit tersebut. Kami melakukan kerja sama dengan Kantor Desa agar tanah dari pewakif tadi agar di bikin plang (diberi tanda) bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif, serta telah melaksanakan pengelolaan wakaf tanah sesuai dengan program yang telah dibuat</p>	<p>a. Bagaimana dinas pertanian di Desa Tosale menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Palu untuk pengadaan bibit pohon jati unggul, dan sejauh mana dukungan tersebut telah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan proyek penanaman pohon jati unggul?</p> <p>b. Apakah terdapat peran aktif dari Pemerintah Kota Palu dalam membantu pengelolaan wakaf produktif di Desa Tosale, selain dari pengadaan bibit, misalnya dalam bentuk bimbingan teknis atau sumber daya lainnya?</p> <p>c. Bagaimana proses implementasi pengelolaan wakaf tanah di Desa Tosale, termasuk pembuatan plang atau tanda yang menyatakan bahwa tanah tersebut diwakafkan?</p> <p>d. Apakah terdapat program penyuluhan atau komunikasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan wakaf tanah dan pentingnya plang sebagai tanda identifikasi, serta sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini?</p>
3	<p>Apakah terdapat tren atau perubahan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberlanjutan</p>	<p>Nama : Ahmad Peran : Nazhir</p> <p>Perubahan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberlanjutan proyek wakaf produktif, ya insha Allah kami akan mendapatkan</p>	<p>a. Bagaimana perubahan ekonomi, terutama yang terkait dengan hasil panen pohon jati, diantisipasi untuk memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan proyek wakaf produktif di Desa Tosale?</p>

	proyek wakaf produktif?	keuntungan untuk desa kami di masa yang akan datang pada saat pohon jati tersebut dapat dipanen dan dimanfaatkan hasilnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Apakah telah dilakukan estimasi atau perencanaan terkait kontribusi ekonomi yang diharapkan dari hasil panen pohon jati, dan bagaimana potensi keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk proyek dan kesejahteraan masyarakat?</li> <li>c. Apakah sudah ada strategi atau rencana konkret dalam mengelola keuntungan yang dihasilkan dari proyek wakaf produktif, khususnya setelah pohon jati dapat dipanen?</li> <li>d. Bagaimana masyarakat dan pengelola proyek berencana untuk memanfaatkan keuntungan tersebut untuk pengembangan berkelanjutan di Desa Tosale, termasuk potensi diversifikasi proyek wakaf produktif atau investasi kembali untuk keperluan masyarakat?</li> </ul>
4	Bagaimana potensi kerjasama dengan pihak ketiga, seperti organisasi non-pemerintah atau perusahaan swasta, untuk meningkatkan efektivitas proyek wakaf produktif?	<p>Nama : Ahmad Peran : Nazhir</p> <p>Potensi kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pemerintah sendiri untuk meningkatkan efektivitas proyek wakaf produktif itu seperti pengadaan bibit pohon jati unggul</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana mekanisme kerjasama dengan pemerintah, terutama dalam hal pengadaan bibit pohon jati unggul, diatur dan diimplementasikan di Desa Tosale?</li> <li>b. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan tertentu yang mengatur tanggung jawab dan kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama ini, serta bagaimana pelibatan masyarakat dalam proses ini?</li> <li>c. Selain pengadaan bibit, apakah pemerintah memberikan kontribusi atau dukungan lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proyek wakaf produktif di Desa Tosale?</li> <li>d. Bagaimana pengelola proyek berencana untuk menjaga dan memperluas kerjasama dengan pemerintah di masa depan untuk mendukung berbagai aspek proyek, seperti pelatihan, pemantauan, atau pengembangan infrastruktur terkait?</li> </ul>
<b>Ancaman (Threats):</b>			
1	Apakah terdapat risiko terhadap ketidakstabilan ekonomi yang dapat	<p>Nama : Reza Peran : Nazhir</p> <p>Dalam hal ini saya rasa untuk resiko terhadap ketidakstabilan</p>	

	mempengaruhi keberlanjutan proyek wakaf produktif?	ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek wakaf produktif saya rasa tidak ada yah karena disini pohon jati tidak memerlukan perawatan khusus untuk menanam, disini hanya membutuhkan modal yang cukup besar dalam pengadaan bibitnya, akan tetapi semua itu kami bisa tangani dengan mengadakan sedikit demi sedikit seperti awalnya dulu 100 atau 200 bibit dulu yang ditanam pada tanah wakaf. Adapun dalam hal pengawasannya kami lakukan pendataan ulang seperti mendata tanah wakaf dan berapa lama tanah wakaf yang ditanami pohon jati apakah masih sesuai prosedur atau tidak.	
2	Bagaimana potensi konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek wakaf produktif?	Nama : Ahwan Peran : Nazhir  Konflik kepentingan masyarakat local dan pihak eksternal itu kami jarang temukan karena rata-rata disini masyarakat tidak ada yang mempersulit kami dalam hal pengelolaan tanah wakaf produktif itu sendiri, selain itu masyarakat desa Tosale sudah merasakan manfaat dari hasil wakaf kami sendiri. Adapun kesulitan kami disini yaitu masih banyak tantangan terkait pengelolaan wakaf produktif ini. Yaitu pengelolaan wakaf produktif masih dilakukan secara tradisional. Wakaf pun masih terfokus pada 3 lembaga, yaitu masjid, makam dan madrasah. "Masyarakat, utamanya wakif belum terlalu paham tentang jenis dan bentuk wakaf produktif,"	
3	Apakah faktor lingkungan, seperti perubahan iklim atau bencana alam, dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan wakaf produktif di Desa Tosale?	Nama : Reza Peran : Nazhir  Perubahan iklim saya rasa tidak mempengaruhi pohon jati yang telah ditanam karena pohon jati tersebut justru dapat mengatur suhu lingkungan, dan tentunya berkualitas tinggi, adapun bencana alam, itu semua ketentuan dari Allah SWT, saya rasa bukan menjadi ancaman untuk kami masyarakat disini	

		yang semuanya beragama islam dan mempunyai kepercayaan bahwa semua itu adalah takdir, adapun keberlangsungan wakaf disini selama ini kami belum mendapatkan ancaman terhadap keberlangsungan wakaf produktif di Desa Tosale.	
	Bagaimana potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi proyek wakaf produktif di tingkat lokal?	<p>Nama : Reza Peran : Nazhir</p> <p>Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi proyek kami yaitu kami sangat terbantu apabila di bantu dalam hal pengadaan bibit jati unggul dan juga kami memerlukan pelatihan khusus dalam hal untuk mengembangkan pengetahuan dalam mengelola penanaman pohon jati di tanah wakaf Desa Tosale. Untuk memberdayakan harta benda wakaf ini diperlukan penggabungan antara sistem wakaf uang dan wakaf tanah. Kemudian bekerja sama dengan beberapa Kementerian terkait. “Kerja sama dengan Kementerian bisa dilakukan dalam hal permodalan, pelatihan bisnis, monitoring, pendampingan hingga pembukaan lapangan kerja baru bagi mauquf ‘alaih.</p>	

Wakaf mampu menegras kemiskinan apabila prospek dan arah tujuannya tepat pada arah sasarannya. Tidak hanya itu saja, kesadaran dari masyarakat menjadi kunci penting dalam menumbuhkan kegiatan wakaf itu sendiri. Memberi pemahaman dan informasi yang tepat akan mudahnya wakaf di era globalisasi ini. Apalagi wakaf yang saat ini bisa berupa apa saja asal bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dengan membudayakan wakaf seperti menabung akan membuat beberapa masyarakat akan mulai tertarik untuk melakukannya. Saat ini banyak muncul kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial terutama pada segi perekonomiannya.

Kemiskinan dan ketidaksejahteraan ini terjadi karena tidak adanya kesadaran seluruh pihak, bahwa manfaat wakaf yang dikelola secara modern dan profesional dapat membawa

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah dan badan yang berwenang berperan aktif dalam menggiatkan wakaf produktif dengan agenda dan program-program yang mudah diterima di tengah masyarakat. Untuk selanjutnya memaksimalkan wakaf yang ada di Indonesia serta dikelola oleh nadzir yang amanah, kompeten, dan profesional, maka diharapkan tidak hanya sebatas wakaf. Akan tetapi dapat memberikan banyak manfaat. Khususnya kepada masyarakat dhuafa’.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan ummat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Kekuatan (*Strengths*): Sumber daya alam yang bisa di manfaatkan contohnya seperti penanaman pohon jati unggul di Desa Tosale, hal ini dapat mengembangkan sekaligus menjadi salah satu saham yang dapat menunjang pengembangan wakaf profuktif di Desa Tosale
2. Kelemahan (*Weaknesses*): Hambatan hukum tentang wakaf disini saya rasa tidak ada, adapun hambatan administratif di Desa Tosale juga sudah memadai, akan tetapi dalam pengelolaan tanah wakaf produktif untuk menanam pohon jati unggul, kami masih bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola penanaman tersebut.
3. Peluang (*Opportunities*): Potensi yang banyak diminta dan pasarannya baik dalam hal tidak pernah turun ya itu pohon jati unggul, seperti yang kita ketahui manfaat dari pohon jati dapat dirasakan oleh manusia dan lingkungannya. Selain sebagai bahan bangunan, pohon jati juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, jembatan, dan bantalan rel. Pohon jati juga berguna untuk menyuburkan tanah serta sebagai edukasi dan wisata. Adapun dalam permintaan sangat tinggi akan tetapi produktivitas kami yang masih rendah
4. Ancaman (*Threats*): Dalam hal ini saya rasa untuk resiko terhadap ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek wakaf produktif saya rasa tidak ada yah karena disini pohon jati tidak memerlukan perawatan khusus untuk menanam, disini hanya membutuhkan modal yang cukup besar dalam pengadaan

bibitnya, akan tetapi semua itu kami bisa tangani dengan mengadakan sedikit demi sedikit seperti awalnya dulu 100 atau 200 bibit dulu yang ditanam pada tanah wakaf. Adapun dalam hal pengawasannya kami lakukan pendataan ulang seperti mendata tanah wakaf dan berapa lama tanah wakaf yang ditanami pohon jati apakah masih sesuai prosedur atau tidak.

## **B. *Saran***

Setelah memperhatikan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran untuk pihak yang terkait, saran-saran tersebut adalah:

1. Sebagai salah satu lembaga yang mengurus perwakafan di desa Tosale diharapkan para Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan, Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur, dimana para Nazhir memiliki jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan, karena para Nazhir harus berfikir kritis tentang bagaimana mengelola dari tanah wakaf tersebut. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya serta transparansi pengelolaan. Pada syarat ini Nazhir harus memiliki jiwa keterbukaan dalam mengelola hasil wakaf tersebut.
2. Sebagai bahan studi untuk memberikan informasi dan tambahan literatur penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang potensi wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin Arif, Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, Vol. 04, No. 01 (Juli 2010), 85. <https://journal.uui.ac.id/JEI/Article/View/2572> (Diakses 8 Februari 2023)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 491.
- Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2008) <https://Jurnal.Uii.Ac.Id/JEI/Article/View/162> (Diakses 9 Februari 2023), 57.
- A. Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Penbiayaan Pendidikan Islam*, Vol 5, No. 1, (Juni 2009), h. 22-23, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/turats/article/view/929> (diakses maret 2023)
- Aries Mufti & Muhamad Syakir Sula, *amanah bagi bangsa, konsep sistem ekonomi syariah* (Jakarta: MES, 2009).
- Bodgan dan Taylor Dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.Xii; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Tahun 2007. 18,
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, 2007).
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *UU RI No. 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Depag RI, *fiqhi wakaf*, (jakarta ; direktorat pemberdayaan wakaf dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006).
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007).
- Depag RI, *Fiqhi Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006).
- Departemen Agama Kementrian RI Direktorat Jendral Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Dan Penyelenggara Haji, 2007)

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*.

Didin Najmudin, strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Faturochman dan agus dwiyanto, *validitas dan reliabilitas pengukuran keluarga sejahtera* (1998).

Imam Muslim, *shahih muslim*, jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Imam Suhadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Dua Dimensi, 1985.

Jusan, *Sistim Hukum Wakaf Di Indonesia*, Repository.upas.ac.id (diakses tanggal 3 februari 2023)

Kesejahteraan; <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2011).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

Matthew B. Millos, et al. *Qualitative data analisis* diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul *analisis data kualitatif, buku sember tentang metode baru*, (Cet, I; Jakarta: UI-Pres 1992).

Mohammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Vol. 01, No. 01 (maret 2015). 64, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/29/28>, (Diakses 8 Februari 2023)

Munawwir, *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 1v, surabaya; pusaka progressif, 1997).

Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah H. Muhsyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifah 2004)

Nur Faidah, *Manajemen Wakaf Produktif (Tanah) di KUA Kabupaten Parigi Moutong Menurut (Hukum Islam)*, " Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2015)

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (cet II, jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.

Tafsir Jalalyn, [hhttps://tafsirq.com](https://tafsirq.com) (Di akses tanggal 2 Maret 2023)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 3404 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 09 / 2023 7 September 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth.  
Kepala Desa Tosale  
di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Rum  
NIM : 17.3.12.0179  
TTL : Tosale, 19 April 1999  
Semester : XIII  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Tosale

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala.**

Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag  
2. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tosale

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

  
Dekan,  
**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
KECAMATAN BANAWA SELATAN  
**DESA TOSALE**

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.06 Tosale Kode Pos 94351

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 300/185/TSL/Pel

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa :

Nama lengkap : **MOH. RUM**  
Kelahiran : Tosale, 19 April 1999  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Dusun II

Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan.

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Tosale untuk Penyusunan Skripsi dengan judul **Analisis Swot Terhadap Peran Masyarakat dalam proyek Ekonomi Wakaf** : Studi Kasus Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kab. Donggala.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Tosale, 22 April 2024


Kepala Desa Tosale,

**MOH RAZIQIN, S.Sos**

**KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN DATOKARAMA PALU**

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD KETUA SIDANG
1	Fiktan	Strategi Produksi Usaha gula Merah Pasopati	
2		Ekonomi Islam	
3	Vera ufa	Analisis kebutuhan masyarakat nelayan dan	
4		tourisme	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Fauzan  
NIM. 173120179

Palu, 20 Juli 2023

An. Dekan,  
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan Ekonomi Syariah

  
Murtiansyah S.H., M.S.I.  
NIP. 19860507 201503 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : /305 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Membaca : Surat saudara : **Muh. Rum** / NIM 17.3.12.0179 mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Pengelolaan tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- PERTAMA : **1. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)  
**2. Nursaymsu, S.H.I., M.Si** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal 27 Oktober 2023



**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**


NIP. 19650505 199903 1 002

### *Tembusan :*

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		Lampir belakang			
2		Lampir teori			
3		Referensi & Lampir Wawancara			
4		Redaksi wawancara			
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,  
  
 Drs. Ermananto, S. Ag., M. Ag.  
 NIP. 19770331 200312 2 002

Pembimbing II,  
  
 Nurhayati, S. H. T., M. S. I  
 NIP. 19860507 201503 1 002

# RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas

Nama : Moh,Rum  
NIM : 17.3.12.0179  
Tempat Tanggal Lahir : Tosale, 19 April 1999  
Agama : Islam.  
Suku : Kaili.

## B. Riwayat Pendidikan


1. Tamat TK Alkhairat Tosale Tahun 2005.
2. Tamat SD No. 1 Tosale Tahun 2011.
3. Tamat SMP Negeri 1 Banawa Tahun 2014.
4. Tamat SMA Negeri 1 Banawa Tahun 2017.
5. Mengikuti Pendidikan di UIN Datokarama Tahun 2017-2024.

# DOKUMENTASI









Wakaf Masjid



Wakaf sekolah TK Desa Tosale